PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR PENENTUAN UPAH PENITIPAN GADAI EMAS DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 119 4
No. REG: S.2012/4/119
TANGGAL:

Oleh:

MUHAMMAD SYAIFUDDIN
NIM: C02208125

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	:	MUHAMMAD SYAIFUDDIN
NIM	:	C02208125
JURUSAN	:	MUAMALAH
FAKULTAS	:	SYARIAH
JUDUL SKRIPSI	:	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR PENENTUAN UPAH PENITIPAN GADAI EMAS DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuknya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 13 Agustus 2012
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
D3FB2ABF258002203
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

MUHAMMAD SYAIFUDDIN
NIM : C02208125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD SYAIFUDDIN ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2012

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag

NIP. 196506150619910210 01

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD SYAIFUDDIN ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 04 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag
NIP. 19650615061991021001

Sekretaris,

Siti Rumilah, M.Pd.
NIP. 197607122007102005

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag
NIP. 19650615061991021001

Surabaya, Agustus 2012
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Ach. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya". Ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dan bagaimanakah standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam ?

Data penelitian diperoleh lewat teknik interview dan studi pustaka. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis verifikatif, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Selanjutnya kesimpulannya diambil melalui pola pikir deduktif.

Hasil penulisan ini menemukan bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam praktik gadai emas menggunakan 3 akad, yakni akad *qarḍ, rahn* dan *ijārah.* Penetapan biayanya meliputi biaya administrasi, materai, dan biaya simpan. Dalam penentuan upah penitipannya PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *ijārah* dengan sistem perhitungan persentase. Besaran persentasenya adalah 1,6 % dari nilai taksiran harga emas yang ada di pasaran dan untuk maksimum pembiaýaan gadai emas sebesar 93% untuk emas lantakan dan 80% untuk emas perhiasan.

Standar penentuan upah penitipan barang gadai dengan sistem persentase ini bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan yang bisa berpotensi menjadi riba. Hal ini dikarenakan dalam penentuannya, sistem persentase ini bersifat fluktuatif mengikuti harga emas di pasaran. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan biaya yang sudah menjadi ketetapan di awal akad dan menimbulkan ketidakjelasan pada nasabah tentang besaran upah penitipannya, sehingga menurut pandangan hukum Islam, standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Surabaya ini mengandung unsur keharaman atau riba.

Standar penentuan upah penitipan gadai yang merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang menjadi kewajiban nasabah harus ditentukan secara jelas diawal akad agar tidak menimbulkan ketidakjelasan pada nasabah dan menghindari unsur penambahan yang terbebas dari riba. Sebaiknya, bank menggunakan sistem *deposit box* atau menggunakan sistem penetapan biaya secara nominal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 14
J. Metode Analisis Data 19
K. Sistematika Pembahasan 19

BAB II GADAI SYARIAH, IJARAH DAN RIBA 22

A. Gadai Syariah 22

1. Pengertian Gadai Syariah 22

2. Dasar Hukum Gadai Syariah 24

a. Al-Qur'an 24

b. As-Sunnah 25

c. Ijma' Ulama 26

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 26

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah 26

a. Rukun Gadai 27

b. Syarat Gadai 28

4. Prinsip-Prinsip Gadai Syariah 30

5. Standar Penentuan Biaya Gadai Syariah 32

a. Penyerahan Barang Gadai 32

b. Penetapan Biaya Gadai Syariah 34

6. Akad dalam Gadai Syariah 36

a. Akad Rahn 36

b. Akad *Ijārah* 37

B. *Ijārah* 38

1. Pengertian *Ijārah* 38

2. Dasar Hukum *Ijārah* 39

a. Al-Quran 39

b. As-Sunnah 40

3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 40

a. Rukun *Ijārah* 40

b. Syarat *Ijārah* 40

4. Macam-Macam *Ijārah* 41

C. Riba 42
1. Pengertian Riba 42
2. Dasar hukum Riba 44
a. Al-Qur'an 44
b. As-Sunnah 44
3. Macam-Macam Riba 45
a. Riba Nasi'ah 45
b. Riba Fadl 46

BAB III TARIF GADAI EMAS BNI SYARIAH 48

A. Gambaran umum Tentang BNI Syariah Surabaya 48
1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya BNI Syariah Surabaya . 48
2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 50
a. Struktur Organisasi 50
b. Deskripsi Tugas 51
3. Visi dan Misi 62
4. Produk-Produk BNI Syariah 62
B. Operasional Gadai Emas di BNI Syariah Surabaya 66
1. Deskripsi Tentang Gadai Emas 66
2. Syarat-Syarat dan Ketentuan 69
3. Jangka Waktu 70
4. Biaya-Biaya 70
5. Barang Gadai 71
6. Resiko Wanprestasi 71
7. Biaya Perawatan Gadai Emas 73
8. Harga Emas 74

BAB IV STANDAR PENENTUAN UPAH PENITIPAN GADAI EMAS BNI SYARIAH SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 80

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan tidak ada seorang pun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, untuk itu Allah memberikan pikiran kepada mereka untuk mengadakan pertukaran, perdagangan, dan semua transaksi perekonomian yang kiranya bermanfaat bagi kehidupan, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau semua perbuatan muamalah. Sehingga manusia dapat berdiri lurus dan menjalani hidup dengan baik dan produktif.

Dalam sistem perekonomian manapun, uang dan perbankan memiliki peranan yang sangat penting. Uang dan perbankan merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi suatu negara. Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang masih bermasalah dalam bidang keuangan dan perbankan.[1]

---

[1] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah suatu agama yang mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Selain itu, Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia, dengan pedoman al-Qur'an dan sunnah Muhammad SAW. Aktifitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka pada dua ajaran al-Qur'an.

Pertama, prinsip *al-ta'āwun,* yaitu saling membantu, saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Māidah :2.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*[2]

Kedua, prinsip menghindari *al-iktināz,* yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum,[3] sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an QS. an-Nisā:29 :

---

[2] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 156.

[3] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يأَيّهاَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تأْكُلُوْ أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبطِلِ إِلاَّ أَن تَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَتَقْتُلُوْا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيْماً

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Sistem ekonomi konvensional yang dianggap telah gagal dalam memecahkan masalah keuangan dan perbankan di Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan tentang penggunaan sistem syariah dalam bidang keuangan dan perbankan Islam. Tahun 1990-an, sektor perbankan syariah menemukan lahan subur di Indonesia untuk memperbesar dirinya. Sebagian perbankan nasional sudah mulai berkemas diri untuk ikut ambil peran dalam bisnis perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan beroperasinya bank-bank yang menggunakan sistem syariah, baik dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Umum Syariah (BUS).[5]

Menurut Karim dan Hameed dalam buku *Current Issues* Lembaga Keuangan Syariah, tujuan dari pendirian bank syariah adalah untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Ini didukung oleh Mannan yang

---

[4] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 122.

[5] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat, bank syariah dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Karenanya, tujuan dari bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional merencanakan dan merumuskan kebijakannya untuk mendapatkan profit tinggi semata, bukan untuk memberikan layanan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, sedangkan bank syariah didorong untuk mendapatkan laba tinggi, tetapi bukan sebagai pencari laba semata.[6]

Bank syariah merupakan institusi finansial yang peraturannya, prinsipnya dan prosedurnya mengekspresikan komitmen kepada prinsip syariat Islam dan melarang pembayaran dan penerimaan bunga dalam setiap operasinya. Jadi, bank syariah harus didasarkan kepada iman Islam dan harus berada dalam batas-batas syariah.

Adapun produk-produk bank syariah adalah sebagai berikut:[7]

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*), dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, Bank Syariah menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan. Jenis-jenis simpanan tersebut antara lain, seperti simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*timedeposit*), yang semuanya diterapkan dengan prinsip *wādi'ah* dan atau *muḍarabāh*.

---

[6] Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 95-96.

[7] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), 68-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*), dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah menggunakan empat kelompok prinsip operasional syariah, yaitu:
   a. Prinsip Jual Beli (*bai'*), yang meliputi : *bai' al-Murābahah, bai' as-Salām, dan bai' al-Istisna.*
   b. Prinsip Sewa- Menyewa (*ijārah*)
   c. Prinsip Bagi Hasil, yang meliputi akad *musyārakah* dan akad *muḍārabah.*
   d. Prinsip Pinjam-Meminjam.
3. Produk Penyaluran Dana lainnya, meliputi: *kafālah, hiwālah* (anjak piutang/ *transfer service*), *wakālah dan rahn.*
4. Produk Jasa Lainnya, meliputi: *sarf* (jual beli valuta asing) dan penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*).

Dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, ada salah satu produk yang termasuk produk penyaluran dana lainnya, yaitu *rahn* (gadai). Produk *rahn* adalah termasuk modal kerja jangka pendek. Secara umum, produk *rahn* (gadai) pada bank syariah adalah berupa gadai emas.

Dalam Hukum Islam, *rahn* mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam *(rāhin)* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin. Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang).[8] Ada beberapa bank yang sudah menjalankan bisnis

[8] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai syariah ini diantaranya : bank BRI Syariah, bank MEGA Syariah, bank BUKOPIN Syariah, bank DANAMON Syariah dan bank BNI Syariah.

Pada sistem gadai konvensional, penetapan tarif biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah tidak bersifat akumulatif dan hanya sekali dikenakan. Gadai syariah adalah alternatif bagi orang yang membutuhkan dana murah, cepat dan sesuai dengan hukum Islam.[9]

Pada sistem gadai konvensional, umumnya apabila barang tidak ditebus oleh pemiliknya, barang akan dilelang dan seluruh hasil lelang sepenuhnya milik penerima gadai. Sementara, di gadai syariah, kelebihan nilai dari hasil lelang atas barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik barang. Pada gadai konvensional, biaya yang harus dibayar nasabah atas uang yang dipinjam dikenal dengan sewa modal. Tarifnya dihitung berdasarkan bunga nominal yang dipinjam. Biaya ini akan dibayarkan saat nasabah menebus pinjaman. Sementara pada gadai syariah, biaya yang sama dikenal dengan biaya titipan atau biaya pemeliharaan. Biaya ini bersifat tetap dan dibayarkan di awal. Tarif hitungannya berdasarkan atas jumlah atau berat barang yang digadaikan.[10]

---

[9] *Ibid.*, 82.

[10] Anonim, http//www.infobanknews.com/2011/07/mengapa-memilih-gadai-syariah/html (20-April-2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa bank yang sudah menerapkan gadai syariah, bank BNI Syariah Surabaya merupakan salah satu bank yang menggunakan sistem persentase dalam penerapan tarif biaya perawatannya. Dalam menjalankan praktik gadai yang sesuai dengan syariah, BNI Syariah Surabaya berpedoman pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), yang disahkan pada 26 Juni 2002; kemudian, Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas (Gadai Emas).[11]

Fatwa DSN-MUI tersebut menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Hal ini diatur dengan beberapa ketentuan yang sudah dibahas pada pasal-pasal dan bab di dalamnya.

Dalam fatwa DSN disebutkan, dalam penentuan biayanya, lembaga pelaku transaksi gadai syariah menggunakan akad *ijārah*. Secara bahasa, *ijārah* sama artinya dengan upah (*ujrāh*) atau sewa. Maksudnya sewa-menyewa barang dengan menetapkan upah atau imbalan atas barang yang disewakan.[12] Akad inilah yang dijadikan sebagai penaksir untuk biaya perawatan barang. Akan tetapi, kelemahan dalam fatwa tersebut adalah tidak di paparkan tentang bagaimana standar penentuan biaya penyimpanan yang dibenarkan berdasarkan

---

[11] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 55.

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib dari *Fiqh As-Sunnah*, jilid 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam. Hal ini dapat berindikasi jika dalam penentuan tarif biaya penyimpanan barang bank syariah masih ditentukan melalui perhitungan persentase terhadap nilai piutang yang diberikan, seperti halnya penentuan tarif biaya perawatan pada prinsip gadai pada bank konvensional. Dimana jika prinsip ini diterapkan, maka akan ada penambahan nilai jumlah pengembalian uang pinjaman dari pinjaman pokok ditambah besaran biaya yang sudah ditentukan di awal. Sehingga hal ini dimungkinkan akan terjadi praktik riba. Bagaimana Islam menyikapi hal ini ? adakah prinsip yang selaras dan sesuai dengan anjuran hukum Islam agar praktik gadai tersebut terhindar dari riba ?

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti perbedaan standar penetapan penghitungan biaya perawatan barang di BNI Syariah Surabaya dengan pegadaian syariah. Dengan itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR PENENTUAN UPAH PENITIPAN GADAI EMAS DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk diajukan acuan dalam penelitian nanti.

1. Latar belakang dan sejarah berdirinya PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya
3. Visi dan misi PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya
4. Produk-produk pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya
5. Standar bank dalam menentukan biaya perawatan gadai emas
6. Standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam (gadai syariah).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis akan memberikan batasan-batasan dalam pembahasan tersebut, yang meliputi :

1. Standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.
2. Standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam gadai syariah.

D. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya peranan standar penentuan upah penitipan ini pada sistem gadai, dan merupakan pos yang sangat erat hubungannya dengan penentuan biaya keuntungan maka penulis merumuskan masalah yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya?
2. Bagaimana standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam ?

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang lembaga pegadaian dan berbagai macam akad yang dijalankan di dalamnya sudah cukup banyak, di antaranya adalah :

Penelitian saudara Yuyun Khoirun Nisa' Afidah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo.* Skripsi ini membahas tentang bagaimana aplikasi konsep *rahn* yang terjadi di Pegadaian Syariah Sidoarjo. Dalam praktik gadainya terdapat ketentuan kriteria barang jaminan yang dimiliki dan diterapkan, dimana pada cabang pegadaian ini belum menerima semua jenis barang jaminan. Fokus kajian pada penelitian ini adalah pemberian kriteria barang jaminan pada produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo.[13]

Selanjutnya penelitian saudara Hidayah Mauidhoh yang berjudul *Penerapan Akad Sewa Pada Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Analisis Konsep Ar-Rahn),*

---

[13] Yuyun Khoirun Nisa' Afidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn Pada Produk* Gadai *Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo.* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti tentang penggunaan tarif *ijārah* sebagai biaya atas jasa simpanan barang gadai yang disediakan *Murtahin* dibebankan kepada *Rāhin*. Karena pada akad sewa tersebut *Murtahin* tidak menyebutkan objek akad dari akad sewa, sehingga dari pihak *Rāhin* menganggap bahwa tarif ijarah tersebut merupakan pembayaran bunga. Karena pada pegadaian tersebut produk menggunakan akad sewa sebagai penaksir atas barang yang digadaikan, sedang penyerahan barang menggunakan jaminan *fidusia* (barang tetap ditangan *Rāhin*).[14]

Sedangkan pada penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya* yang ditulis oleh Meita Swavi Diana Sari, membahas tentang bagaimana produk *Rahn* investasi yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang dimana di dalamnya menggunakan 3 akad yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Dalam skripsi tersebut penelitian fokus pada kegiatan gadai investasi yang dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.[15]

Dari beberapa karya ilmiah di atas, penelitian-penelitian tersebut membahas tentang kriteria barang yang bisa digadaikan, bagaimana akad sewa yang menggunakan jaminan *fidusia* dan bagaimana perspektif hukum Islam

---

[14] Hidayah Mauidlhoh, *Penerapan Akad Sewa Pada Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Analisis Konsep Ar-Rahn).* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2010.

[15] Meita Swavi Diana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya,* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang gadai investasi. Dari sini dapat dilihat bahwa penelitian selama ini belum ada yang fokus untuk membahas tentang standar penentuan tarif biaya perawatan gadai emas. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang standar penentuan tarif biaya perawatan gadai emas.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui cara penentuan upah penitipan gadai emas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya
2. Mengetahui standar penentuan upah penitipan gadai emas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya telah sesuai dengan Hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian dari permasalahan yang ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan nilai manfaat baik bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu :

1. Dari segi teoritis (keilmuan) penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi praktis (terapan) penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penentuan biaya barang khususnya pada gadai.
3. Dari segi akademis (pendidikan) penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang dapat diukur dan bagaimana mengukurnya. Maka penelitian ini akan dijelaskan melalui definisi operasional sebagai berikut :

Hukum Islam : Pandangan yang berisi peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan pada al-Quran dan hadis.[16]

Dalam penelititan ini lebih ditekankan kepada teori gadai syariah.

Standar Penentuan: Ukuran atau prinsip tertentu yang dijadikan patokan yang dianggap tetap dan dianggap tolak ukur. Dalam penentuan biaya perawatan barang gadai.

Upah Penitipan : Biaya yang dikeluarkan nasabah sebagai ganti upah dari biaya penitipan.

---

[16] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai Emas : Transaksi yang dilakukan oleh *rāhin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank) dengan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dimana dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan adalah emas.

Berdasarkan definisi di atas maka objek atau fokus penelitian ini adalah tentang standar penentuan yang digunakan PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam taksiran biaya perawatan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian di atas adalah tentang tolak ukur yang dijadikan patokan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam menentukan tarif biaya perawatan gadai emas yang selaras dan sesuai dengan Hukum Islam (gadai syariah).

I. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dan demikian secara bahasa berarti "mencari kembali".[17]

---

[17] Taliziduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi*, (Malang: Universitas Merdeka Pusat, 1981), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu data dihimpun melalui riset di lapangan. Data yang dimaksud berkaitan dengan standar penentuan biaya perawatan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

Metode penelitian ini meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

   Data-data yang berkaitan dengan prinsip operasional gadai syariah, fungsi gadai syariah, produk dan layanan gadai syariah, mekanisme akad, mekanisme penetapan biaya-biaya gadai syariah, dan prosedur-prosedur pemberian dana pinjaman dan pelunasan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

2. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan adalah :

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer yaitu sumber yang berasal dari beberapa naskah, resume, buku, laporan hasil penelitian, dokumen yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

      1) Keterangan dari pimpinan, staf dan karyawan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya;
      2) Dokumen-dokumen yang terkait dengan PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil dari buku atau literatur fiqh serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah gadai dan lain-lain, antara lain :

1) Abdul Ghofur Anshari, Gadai Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2006.
2) Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Edisi II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 1999.
3) Faried Wijaya, Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan, Edisi I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta :1999.
4) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007.
5) Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Asy-Syifa, Semarang : 1990.
6) Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Kusyairi An- Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 2, Beirut: Dar Al Fikr, 1993.
7) Kumpulan Fatwa-fatwa DSN-MUI.
8) Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta : 2001.
9) Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, PT Al-Maarif, Bandung : 1987.
10) Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta : 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Interview yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang dalam kata lain adalah pimpinan, staf dan karyawan yang ada di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.[18] Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari *informan* sumber secara langsung, yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam lembaga yang akan diteliti.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data,[19] adapun yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana proses gadai emas PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya yang meliputi : kontrak perjanjian barang yang digadaikan, proses penaksiran, jumlah uang yang dapat dipinjamkan, proses perhitungan biaya perawatan yang harus dibayar, dan mekanisme pelunasan pinjaman.

---

[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

[19] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencarian, pengumpulan dan pengkajian data-data atau catatan atau dokumen-dokumen yang berasal dari literatur-literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.[20]

4. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing pada penelitian ini yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Organising

Proses organising pada penelitian ini yaitu menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

[20] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), 201-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penemuan Hasil

Pada tahap penemuan penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

J. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analisis verifikatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh tentang standar penentuan tarif biaya perawatan gadai emas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya yang bersifat umum kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu pemaparan secara umum tentang gadai syariah dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisis standar penentuan tarif biaya perawatan gadai emas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang boleh tidaknya standar penentuan tarif biaya perawatan yang digunakan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Sistematika Pembahasan

Berikut ini penulis sajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas pada masing – masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi ini :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian landasan teori dari penelitian yang terdiri dari tiga sub bab yaitu Gadai Syariah, *Ijārah* dan Riba. Pada sub bab Gadai Syariah menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, prinsip, standar penentuan biaya, dan akad gadai syariah. Kemudian sub bab *Ijārah,* menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam *ijārah* dan sub bab Riba, menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, dan macam-macam jenis riba.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu : Gambaran Umum dan Operasional Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, pada sub bab Gambaran Umum berisi tentang : latar belakang dan sejarah, struktural dan deskripsi tugas, visi dan misi serta produk-produk BNI Syariah. Kemudian sub bab Operasional Gadai Syariah berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang : Deskripsi Gadai, Syarat ketentuan, jangka waktu, biaya-biaya, barang gadai, resiko wanprestasi, harga emas dan biaya perawatan gadai syariah.

Bab keempat menguraikan tentang tinjauan hukum Islam (gadai syariah) terhadap standar penentuan upah penitipan barang. Dalam bab keempat ini berisi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam (gadai syariah) terhadap standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.

Bab kelima ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GADAI SYARIAH, *IJARAH* DAN RIBA

A. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai dalam *fiqh* Islam disebut *ar-rahn*. Ar-*rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.[1] Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *aṡ-ṡubut wa ad-dawām*, yang berarti "tetap" dan "kekal".[2] Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddaṡir (74) ayat 38 :[3]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : *setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-ḥabsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-*rahn* berarti "menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang".[4]

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 289.

[2] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār-Al-Fikr, 2002), jilid 4, 4204.

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 576.

[4] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām*, jilid 4, 4204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, penulis mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut :

a. Pendapat dari Ulama Syafi'iyah sebagai berikut :

   Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.[5]

b. Pendapat Ulama Malikiyah sebagai berikut :

   Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).[6]

c. Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio :

   Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rāhin*) sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas hutang/pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[7]

Berdasarkan pengertian gadai yang sudah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*)

---

[5] Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, jilid 3, 188.

[6] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam*, 4208.

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni bersifat sosial yang berperan sebagai akad perjanjian untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan atau/jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.[8]

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Hukum Islam tentang *rahn* atau gadai adalah boleh (*jaiz*) berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah, ijma', dan fatwa DSN-MUI. Adapun landasan hukum yang dipakai adalah:

a. Al-Qur'an

QS al-Baqārah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِباً فَرِهنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِى

اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّه رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهاَ فَإِنَّهُ ءاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

عَلِيْمٌ

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpihutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*".[9]

Secara literal, ayat tersebut mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*.[10]

b. As-Sunnah

Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ الْحَنْظَلِي وَعلِيُّ بْنُ حَشْرَمْ قَالَ : اَخْبَرَنَا عِيْسَ بْنُ يُوْنُسُ بْنُ

الْعَمْشَ عَنْ إِبْرَاهِيْمِ عَنِ الأَسْوَدِ عَنِ عائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُوْلُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمْ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَاماً وَرَهْنُهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيْدٍ [رواه مسلم][11]

---

[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 6.

[11] Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1993), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Telah meriwayatkan kepada ishaq bin ibrahim al-Hanzhali dan ali bin khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami isa bin yunus bin 'amasy dari ibrahim dari aswad dari aisyah berkata : bahwasannya Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya.* (HR. Muslim)

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Hal itu dilakukan Nabi tidak lebih sebagai sikap yang tidak mau memberatkan para sahabat.[12]

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional[13]

1) Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas; tanggal 28 Maret 2002.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.

Setiap transaksi yang dilakukan dalam Islam selalu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Baik dalam jual beli, sewa-menyewa maupun

---

[12] Faizal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nail al-Awṭar*, Terjemah oleh Mu'amal Hamady dari *Nail al-Awṭar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 1787.

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 290-294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi-transaksi yang lainnya. Begitu pula dalam transaksi gadai. Berikut rukun dan syarat gadai syariah.[14]

a. Rukun Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu :[15]

1) *Ṣighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai).

2) *Aqid* (Orang yang Berakad)

Dalam melakukan gadai, *aqid* meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rāhin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpihutang dan menerima barang gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhūn* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhūn bih* atau hutang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

---

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 20.

[15] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang.

b. Syarat Gadai

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Syarat-syarat gadai yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah harus *ahliyah* (berakal dan *tamyiz*). Akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal. Sedangkan menurut Ulama' Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *balig*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut Madzhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.[16]

[16] *Ibid.*, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat *ṣigat* (lafal) adalah *ijab* dan *qabul* yang terdapat dalam akad tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.

3) Syarat *marhūn bih* (hutang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu tidak boleh dilunasi dengan agunan dan hutang itu jelas dan tertentu.

4) Syarat *marhūn* (barang agunan), menurut para pakar fiqh barang gadai harus memenuhi syarat, antara lain :[17]

   a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang;

   b) Barang itu jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);

   c) Jaminan itu milik sah orang yang berhutang;

   d) Barang jaminan itu bernilai harta dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;

   e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain;

   f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan barang jaminan itu boleh diserahkan;

   g) Barang jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

---

[17] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 2001), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip-Prinsip Gadai Syariah

a. Akad Gadai adalah Akad *Tabarru'*

Gadai atau *rahn* adalah salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Karena pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapakan pada sesuatu yang lain. Hal ini berbeda dengan akad jual beli yang menggunakan akad *mu'awadah* (pertukaran), di antara penjual dan pembeli yang melakukan harta dengan barang. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.[18]

b. Harus Terhindar dari Riba.

Riba secara linguistik berarti tumbuh dan membesar. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum penegasan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip islam.[19] Terkait dengan hal tersebut ada beberapa hadiṣ yang sangat jelas mengharamkan riba baik kecil maupun besar.

Rasullullah bersabda :

---

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 27.

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank *Syariah, dari Teori ke Praktek*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه متفق عليه)

Artinya : "*Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan melakukan zina dengan ibunya*". (HR. Muttafaqun Alaih).

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama sepakat bahwa biaya atas barang gadai menjadi kewajiban *rāhin*, karena *rāhin* yang menanggung resiko dan mendapatkan hasil dari barang gadai dimaksud; tetapi ulama berbeda pendapat tentang biaya yang harus dipikul *rāhin*, dan biaya yang harus dipikul *murtahin*. Pembagian yang dimaksud, yaitu (a) *Rāhin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai; dan (b) *Murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya untuk menjaga dan memelihara barang gadai.[20]

d. Berakhirnya Transaksi Gadai

Transaksi gadai akan berakhir jika memenuhi beberapa poin berikut, yaitu :[21]

1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,
2) *Rāhin* membayar hutangnya,
3) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*,

[20] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* ,29.

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*,

5) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin*,

6) Rusaknya barang gadai bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*,

7) Memanfaatkan barang gadai sebagai penyewaan, *hibah*, atau sedekah baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin*.

e. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Karena itu, barang gadai boleh dijual untuk membayar hutang yang tidak mampu dilunasinya, dan penjualannya harus diwakilkan kepada orang yang adil dan terpercaya.[22]

5. Standar Penetuan Biaya Gadai Syariah

a. Penyerahan Barang Gadai

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

[22] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya *ar-rahn*. Ini pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah.

Dasar pendapat ini adalah firman Allah فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ dalam ayat ini, Allah mensifatkannya dengan "dipegang" (serah terima), dan *rahn* adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga membutuhkan serah-terima (*al-Qabd*) seperti utang. Juga karena hal itu adalah *rahn* (gadai) yang belum diserahterimakan, sehingga tidak diharuskan untuk menyerahkannya, sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.

Pendapat kedua, *rahn* langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah.

Dasar pendapat ini adalah firman Allah فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ dalam ayat ini, Allah menetapkannya sebagai ar-rahn sebelum dipegang (serah terimakan). Selain itu, *rahn* juga merupakan akad transaksi yang mengharuskan adanya serah-terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga menurut Imam Malik, serah terima hanyalah menjadi penyempurna *rahn* dan bukan syarat sahnya.[23]

b. Penetapan Biaya Gadai Syariah

Dalam menjalankan sistem gadai, *murtahin* diperbolehkan mengambil biaya kepada *rahin*. Dan hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِي عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ,

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً وَلَبَنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ

النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ [رواه البخارى][24]

Artinya : *Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad saw, bahwasannya beliau bersabda : kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya (HR Al-Bukhari).*

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya *murtahin* diperbolehkan mengambil biaya perawatan atas barang yang digadaikan.

---

[23] *Ibid,.*

[24] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim, *ṣohih al-Bukhori*, Juz 3(Beirut: Dār al-Fikr, 1983)116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya yang akan dibayar oleh *rāhin* kepada *murtahin* yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu :[25]

1) Biaya Adminitrasi

Biaya adminstrasi yang harus dibayarkan kepada *murtahin* berdasarkan transaksi gadai syriah hanya dibebankan sekali kepada *rāhin* ketika terjadi akad. Biaya administrasi yang dimaksud, sebagai berikut :

a) Biaya riil yang dikeluarkan berupa biaya ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja.
b) Besarnya biaya ditetapkan sesudah terjadi penaksiran nilai harta benda yang dijadikan agunan.
c) Biaya yang dimaksud, dibayar pada saat pinjaman dicairkan.

2) Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai

Untuk tarif jasa simpanan mencakup biaya pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan. Tarif biaya simpan tersebut akan dibayarkan pada saat pelunasan. Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian dengan ketentuan, yaitu :[26]

a) Tarif *ijārah* dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang dijadikan jaminan.

---

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* 48.

[26] *Ibid.*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari (1 dihitung 10 hari).

6. Akad dalam Gadai Syariah

Dalam prinsipnya gadai syariah menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijārah*.[27]

a. Akad *Rahn*

Pada akad *rahn*, *rāhin* menyepakati untuk menyimpan barangnya kepada *murtahin* sehingga *rāhin* akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barang. Dalam pelaksanaan akad *rahn* ini, *rāhin* hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara berikut :

(1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

(2) Sifat harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhūn* dalam akad dimaksud, adalah berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab

[27] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad ini hanya berfungsi sosial. namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak *rāhin* kepada *murtahin*, sebagai biaya pengganti administrasi yang dikeluarkan oleh *murtahin*.

b. Akad *Ijārah*[28]

Akad *ijārah* merupakan penggunaan manfaaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan penyewa disebut *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ujroh*. Karena itu, *rāhin* akan memberikan biaya jasa kepada *murtahin* karena *rāhin* telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*.

Untuk menghindari riba, pengenaan biaya dalam akad *ijārah* mempunyai ketentuan sebagai berikut :

(1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

(2) Sifat harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

(3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

---

[28] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Ijārah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.[29]

Dalam fiqh muamalah *ijārah* itu sendiri memiliki dua pengertian yaitu :

a) Sewa menyewa

b) Upah

Sebagaimana pendapat Afzalurrahman, yang mengatakan bahwa upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnnya tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[30]

Ijārah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukakan sesuatu aktifitas.[31] Jadi *Ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *ujrah* (upah).[32]

---

[29] Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,* (Bandung: Kaki Langit, 2004), 246.

[30] Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Jilid 2 , (Jakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1995), 361.

31 Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008) , 30.

32 Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madżāhib al-'Arba'ah,* Juz III, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pada hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. dari segi imbalannya, *ijārah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda sedangkan dalam *ijārah* objeknya adalah manfaat dari benda.[33]

2. Dasar Hukum *Ijārah* :

   a. Al-Qur'an

   Surat al-Zukhruf : 32

   أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

   Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagaian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagaian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.*[34]

---

[33] Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 317.

[34] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-Sunnah

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabada :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُماَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله عَلَيه وَسَلَّم : اَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ

اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن مجّاه)

Artinya : *Dari Ibnu Umar RA ia berkata : Rasullullah bersabda: **Berikanlah** upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)*[35]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah* :

a. Rukun *Ijārah*

1) Dua orang yang berakad.

2) Ṣighot (*ijab* dan *qabul*)

3) Sewa atau imbalan.

4) Manfaat.[36]

b. Syarat *Ijārah*

1) Pernyataan *ijab* dan *qabul.*

2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) : terdiri atas pemberi sewa (Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (nasabah).

3) Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

---

[35] Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 320.

[36] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijārah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

5) Ṣighat *ijārah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).[37]

4. Macam-Macam *Ijārah*

Dalam hukum Islam ada dua jenis *Ijārah*, yaitu :[38]

a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Pihak yang menyewa disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijārah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan

---

[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232-235.

[38] Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa perbankan syari'ah, sementara *Ijārah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari'ah.

Penggunaan akad *ijārah* dalam gadai syariah adalah berdasarkan atas kebutuhan dari lembaga (*murtahin*) atas beberapa biaya yang dikeluarkan dalam menjaga dan merawat barang yang digadaikan. Tarif yang dikenakan dalam akad ini harus benar-benar dari besaran biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh lembaga (*murtahin*).

C. Riba

1. Pengertian Riba

Untuk mengetahui hakikat riba, perlu adanya pembatasan pengertian tentang riba secara sendiri, baik secara bahasa maupun istilah. Arti menurut bahasa الزِيَادَةُ (tambahan) dan النَّمَاءُ (tumbuh), seperti pada kalimat :

أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ

Artinya : *Mengambil lebih banyak dari pada yang diberikan.*[39]

Sedangkan arti menurut istilah :

زِيَادَةُ أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُقَابِلَ هذِهِ الزِّيَادَةِ عِوَضٌ (عبد الرحمن الجزيرى)

[39] Abū Louis Ma'luf, *Munjid fī al-Lugah wa al-A'lām,* Cet. 34, (Beirut, Dār al-Masyrūq, 1994), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Tambahan salah satu dari dua jenis barang yang diganti dengan barang yang lain dengan menerima tambahan atas penangguhan.*[40]

Definisi riba menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah adalah :

الزِّيَادَةُ عَلىَ رَأْسِ المَالِ قَلَّتْ اَوْ كَثُرَتْ

Artinya : *Tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit atupun banyak.*[41]

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya riba adalah tambahan yang diambil dari besaran modal awal. Secara jelas hukum riba ini adalah haram. Karena riba bersifat mengambil harta orang lain tanpa hak.[42]

ada beberapa hadiṣ yang menerangkan tentang keharaman riba ini, diantaranya :

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا. (رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ)

Artinya : *Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba." Riwayat Harits Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah.*[43]

---

[40] Moh. Zuhri dan A. Ghozali, *terj Fiqh Mażahibul Ar-Ba'ah*, Juz III, (Semarang: CV as-Syifa, 1994), 448.

[41] Kamaluddin Marzuki, terj *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 117.

[42] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 222.

[43] Ibnu Hajar al-Aṣqolaniy, *Bulūgul Marām*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim dari kitab *Bulūgul Marām*, cet. I (Bandung; PT Mizan Pustaka, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Dasar Hukum Riba

Islam tidak membiarkan manusia dianiaya oleh manusia, oleh karena itu Islam mengharamkan adanya riba dengan dasar :

a. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah: 275 – 279 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ

ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya : *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*[44]

b. As-Sunnah

Terkait dengan hal tersebut ada beberapa hadits yang sangat jelas mengharamkan riba baik kecil maupun besar diantaranya adalah sabda Rasullullah :

[44] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَب بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ, وَالْفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ , فَمَنْ زَادَ او اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً (رواه مسلم)[٤٥]

Artinya : *Dari Abi Hurairah RA : ia berkata : rasullullah SAW bersabda : emas dengan emas dengan timbangan yang sama dengan jumlah yang sama. dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim).*

3. Macam-Macam Riba

Para ulama fiqh membagi riba dalam dua macam yaitu : Riba Nasiah dan Riba Fadl.[46]

a. Riba Nasiah

Riba nasiah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada peminjam. Seperti memberikannya seribu secara kontan dengan syarat membayarnya setelah satu tahun sebanyak seribu seratus, umpamanya. Termasuk di antaranya adalah membalik hutang kepada orang yang susah, yaitu seseorang mempunyai tagihan harta secara bertempo

---

[45] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salām*, juz 3, (Mesir: Maktabah Muṣṭafa al-Babiy al-Halabiy, Cet IV, 1960), 38.

[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada seorang laki-laki. Maka apabila telah jatuh tempo, orang yang meminjamkan berkata kepada peminjam uang, "Apakah engkau membayar atau menambah? Maka jika peminjam membayarnya (maka urusannya selesai), dan jika peminjam tidak membayarnya, kemudian yang meminjamkan uang menambah temponya dan peminjam menambah harta. Maka berlipat gandalah harta dalam tanggungan yang berhutang.[47]

b. Riba Fadl

Riba Fadl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas dan perak dengan perak. riba ini kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya riba nasiah.[48]

Menurut Afzalur Rahman, riba nasiah wujudnya sama dengan riba jahiliyyah. Dimana menurut beliau riba jahiliyyah terdiri dari beberapa unsur ;[49]

1. Kelebihan atau surplus melebihi dari modal yang dipinjamkan.
2. Ketentuan besarnya surplus tergantung periode waktu atau lama tidaknya peminjaman.

---

[47] Abdul Rahman Ghazaly dkk, 218.

[48] *Ibid.*, 219.

[49] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terjemahan* oleh Soeroyo dan Nastangin dari *Economic Doctrin of Islam*, jilid III (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1998), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penerapan pembiayaan gadai hal ini harus sangat diperhatikan karena riba terlihat sebagai sesuatu yang remeh namun hal ini dilarang oleh agama dan hukumnya haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TARIF GADAI EMAS BNI SYARIAH SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang BNI Syariah Surabaya

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya BNI Syariah Surabaya[1]

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Dengan prinsip 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat ternyata mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Untuk memperluas layanan kepada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No 8/3/ PBI/2006 tentang Pemberian Ijin bagi Kantor Cabang Bank Konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan "*office channelling*". Hingga saat ini, *outlet*

[1] Dokumen Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah lebih kurang 750 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2000, BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001, BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, seperti; Jakarta (2 cabang), Bandung, Makasar, dan Padang.

Pada tahun 2004, BNI Syariah Prima Cabang Surabaya beroperasi di Surabaya yang berlokasi di jalan Raya Darmo No 127 Surabaya. BNI Syariah Prima Cabang Surabaya didirikan pada tahun 2004, tahun pertama BNI Syariah mampu membuktikan kinerja yang baik, dengan diterimanya penghargaan untuk BNI Syariah Prima Kantor Cabang Surabaya sebagai cabang yang memiliki kinerja terbaik tahun 2005 dan 2006, berupa tingkat pertumbuhan yang mencapai 140% untuk laba dan 35% untuk pembiayaan pada tahun 2006, yang mana syarat atau ketentuan menjadi nasabah dari BNI Syariah adalah nasabah harus menabung dengan jumlah uang sebesar 250.000 ke atas. Dengan berlakunya waktu dan pasar-pasar uang semakin menurun, maka BNI Syariah merubah BNI Syariah Prima menjadi BNI Syariah Reguler yang berlokasi di jalan Bukit Darmo Boulevard No 8A Surabaya yang sampai saat ini tetap eksis dalam kegiatan perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas[2]

a. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR CABANG PT. BANK BNI SYARIAH

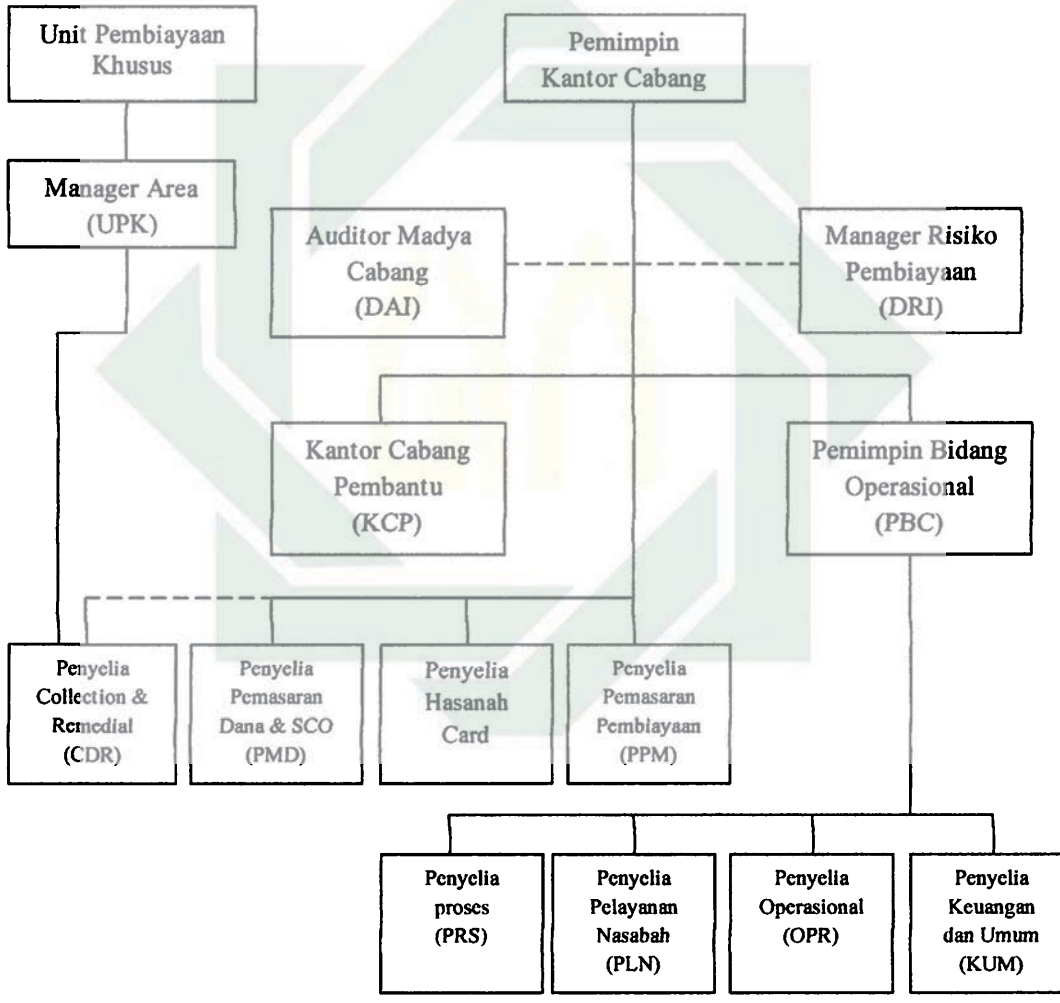

[2] Dokumen Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Deskripsi Tugas[3]

1) Pemimpin Cabang

Dalam organisasi PT. Bank BNI Syariah Surabaya, seorang pemimpin mempunyai peran yang sangat besar untuk mewujudkan suatu instansi yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi, tanggung jawab sebagai pemimpin cabang adalah sebagai berikut :

a) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di Kantor Syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.

b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/ penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan Audit (*Intern/Ektern*) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh Auditor.

c) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/*Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor Layanan.

[3] Dokumen Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh Para Penyelia dan Asisten di unit Pelayanan Nasabah.

e) Berperan aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin kantor cabang pembantu syariah.

f) Memimpin dan berperan aktif dalam pengelolaan dan penyelesaian transaksi *office channeling* pada kantor cabang konvensional di bawah kelolaannya.

2) Pemimpin Bidang Operasional

Tanggung jawab utama Pemimpin Bidang Operasional adalah:

a) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di *font office* dan *back office* mengupayakan pelayanan yang optimal.

b) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Pelayanan Uang Tunai

c) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung dan berpartisipasi aktif terhadap kegiatan oprasional lain.

d) Memimpin dan berpatrisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurna atas temuan hasil pemeriksaan audit (*inter/ ekstern*) telah dilakukan sesuai dengan rencana/ saran perbaikan/ penyempurnaan yang diberikan oleh auditur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah (PMN)/ *Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di back office.

3) Penyelia Pemasaran Bisnis

Tanggung jawab utama Penyelia Pemasaran Bisnis adalah:

a) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/ calon nasabah.

b) Menyelia langsung dan berpartisipai aktif dalam mengelola permohonan pembiayaan.

c) Menyelia langsung dan aktif dalam kegiatan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis

d) Memimpin dan berperan aktif dalam menyelesaikan temuan pemerikasaan audit *intern*al dan *eksterna*l BNI syariah

4) Pengelola Pemasaran Bisnis

Tanggung jawab utama Pengelola Pemasaran Bisnis:

a) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.

b) Berperan aktif dalam melaksanakan proses permohonan pembiayaan.

c) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

5) Penyelia Pembiyaan Khusus

Tanggung jawab utama Penyelia Pembiyaan Khusus adalah :

a) Memorandum analisa penyelamatan, pelaporan kepada *internal* dan *eksternal* BNI. Berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik melalui *first way out* maupun second *way out*.

b) Melakukan proses penyelesaian hapus buku pembiayaan macet

c) Melakukan pelaporan penyelesain pembiayaan bermasalah

d) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit *internal* dan *eksternal* BNI syariah

6) Asisten Pembiayaan Khusus

Tanggung jawab utama Asisten Pembiayaan Khusus adalah :

a) Berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik melalui *first way out* maupun second *way out*

b) Melakukan proses penyelesaian hapus buku pembiayaan macet

c) Melakukan pelaporan penyelesaian pembiayaan bermasalah

d) Berperan aktif dalam menyelesaikan temuan pemeriksaan audit *internal* dan *eksternal* BNI syariah

7) Asisten Pelayanan Nasabah

Tanggung jawab utama Asisten Pelayanan Nasabah adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah.

b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tranaksi dalam negeri.

c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa. Transaksi yang dikelola oleh kantor besar/kantor wilayah, atau pihak ketiga lainnya.

d) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas kusu dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin kantor cabang utama dan layanan.

e) Memantau *portopel rahn* dan penyimpan titipan *rahn.*

8) Asisten Operasional *Rahn*

Tanggung Jawab utama Asisten Operasional *Rahn* adalah :

a) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola produk *rahn.*

b) Memantau *portepel rahn* dan penyimpanan titipan *rahn.*

c) Membantu pengelola pemasaran bisnis dalam memasarkan produk/jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan penyusunan peta bisnis.

9) Asisten Administrasi Pembiayaan

Tanggung jawab utama Asisten Administrasi Pembiayaan adalah :

a) Melaksanakan dan berperna aktif dala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Melaksanakan dan berperan aktif mengelola portepel pembiayaan.

c) Melaksanakan dan berperan aktif dalam memantau proses pemberian pembiayaan.

d) Berpartisi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang dan Cabang Pemimpin Syariah.

e) Berpartisipasi aktif dalam hal penyelesaian temuan audit.

10) Asisten Administrasi Jasa & Kliring

Tanggung jawab utama Asisten Administrasi Jasa & Kliring adalah :

a) Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU/Inkaso-DN)

b) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola daftar hitam/nasabah cek kosong.

c) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola komunikasi cabang.

d) Melaksanakan dan bberperan aktif dalam kegiatan mengelola penyelesaian transaksi Daftar Pos Terbuka (DPT)-Rupiah.

e) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / *Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11) Asisten Administrasi Keuangan

Tanggung jawab utama Asisten Administrasi Keuangan adalah :

a) Mengelola system otomasi di Kantor Cabang dan Kantor Layanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mengelola kebenaran dan system transaksi keuangan Kantor Cabang dan Kantor Layanan

c) Mengelola laporan harian system Kantor Cabang dan Kantor Layanan.

d) Mengendaliikan transaksi pembukuan Kantor Cabang dan Kantor Layanan.

e) Dalam gugus tugas khusus dalam komite yang di bentuk oleh Pimpinan Kantor Cabang dan Layanan.

12) Asisten Administrasi Umum

Tanggung jawab utama Asisten Administrasi Umum adalah :

a) Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola masalah kepegawaian.

b) Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola kebutuhan *logistic*, akomodasi dan transportasi.

c) Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan.

13) Asisten Pemasaran Bisnis

Tanggung jawab utama Asisten Pemasaran Bisnis adalah :

a) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola kredit standar (Konsumtif & BNI Instant).

b) Membantu pengelolaan pemasaran Bisnis dalam memasarkan produk jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan penyusunan peta bisnis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Membina hubungan dan memantau aktifitas nasabah *wholesale* dan *middle*.

14) Penyelia Administrasi Keuangan dan Umum

Tanggung jawab utama Penyelia Administrasi Keuangan dan Umum adalah :

a) Menyelia langsung dan berperan aktif dalam kegiatan:
b) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang dan kantor layanan.
c) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
d) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
e) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin cabang dan layanan.
f) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan.

15) Penyelia Pemasaran Bisnis

Tanggung jawab utama Penyelia Pemasaran Bisnis adalah :

a) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah / calon nasabah.
b) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola permohonan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan nasabah dan kolektibilitas.

d) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel.

e) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit *internal* dan *eksternal* BNI Syariah.

16) Penyelia Pelayanan Nasabah

Tanggung jawab utama Penyelia Pelayanan Nasabah adalah :

a) Penyelia langsung dan berperan aktif .

b) Pelayanan semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah.

c) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri yang dilakukan oleh asisten atau pelaksana.

d) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mproduk jasa atau transaksi yang dikelola oleh kantor besar syariah, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana, antara lain aktivitas pelayanan payment point dalam menerima setoran pajak, PLN, Telkom, SPP dll dari nasabah pemedang/bukan pemegang rekening, serta menyelesaikan pembukuannya.

e) Melakukan penyediaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dasa/jasa BNI Syariah yang dilakukan oleh Asisten/pelaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f)Menyediakan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penjualan melalui *Cross selling* yang dilakukan oleh asisten/pelaksana.

g) Melakukan penyediaan atas kegiata-kegiatan yang berkaitan dengan produk jaa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar SBY, atau pihak ketiga lainnya, yang melakukan oleh asisten/pelaksana.

h) Membantu pengelola pemasaran bisnis dalam memasarkan produk/jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan penyusunan peta bisnis.

17) Penyelia Operasional

Tanggung jawab utama Penyelia Operasional adalah :

a) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU/Inkaso-DN).

b) Menyelia langsung dan aktif dalam kegiatan mengelola daftar hitam/nasabah cek kosong.

c) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas kusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

d) Berpartisipasi aktif dalam hal penyelesaian temuan audit.

e) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan.

18) Penyelia Pembiayaan Khusus

Tanggung jawab utama Penyelia Pembiayaan Khusus adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Berperan aktif dalam penyelesaiaan pembiayaan bermasalah baik melalui *first way out* maupu second *way out*.

b) Melakukan proses penyelesaiaan hapus buku pembiayaan macet

c) Melakukan pelaporan penyelesaian pembiayaan bermasalah

d) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit *internal* dan *eksternal* BNI Syariah.

19) Penyelia Pelayanan Uang Tunai (Teller)

Tanggung jawab utama Penyelia Pelayanan Uang Tunai adalah :

a) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangkah memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah.

b) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri.

c) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga lainnya.

d) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya.

e) Berpertisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh komite Manajemen Kantor Cabang Utama dan Layanan.

f)Melaksanakan perbaika/penyempurnaan hasil temuan audit/SPI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi[4]

Visi dari pendirian PT. BANK BNI Syariah Cabang Surabaya ini adalah menjadi bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah Islam, sehingga Insya Allah membawa berkah. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli padakelestarian lingkungan.
b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
f) Secara *itiqōmah* melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.

4. Produk-Produk BNI Syariah Surabaya[5]

Jenis-jenis produk yang dapat ditawarkan di BNI Syariah Surabaya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

---

[4] Rio, *Wawancara*, Surabaya 8 Agustus 2012.

[5] Dokumen PT Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Produk Dana Investasi

1) TabunganKu iB TabunganKu adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

2) Tabungan iB PlusTabungan iB Plus adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Muḍārabah Muṭlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan akan diivestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasilkan antara investor dan bank sesduai dengan nisbaah yang disepakati di awal pembukaan Tabungan iB Plus.

3) BNI iB Tapenas BNI iB Tapenas menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* dimana penabung akan mendapatkan hasil sesuai nisbah yang telah disepakati diawal pembukaan rekening BNI iB Tapenas.

4) THI (Tabungan Haji Indonesia) Syariah Tabungan Haji Indonesia adalah bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai dengan keinginan penabung.

5) BNI iB Giro BNI iB Giro merupakkan tabungan yang menggunakan prinsip *wādi'ah yad dhamanah* dimana titipan dana murni dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana (dengan menggunakan media cek atau giro).

6) BNI iB Deposito BNI iB Deposito menggunakan akad atau prinsip *Muḍārabah Muṭlaqah* yaitu merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana /*ṣāhibul māl*) yang oleh BNI Syariah (*muḍārib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak Bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b. Produk Pembiayaan Kecil Syariah Pembiayaan kecil syariah pada BNI Syariah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan Produktif, terdiri dari :

a) Pembiayaan Usaha Kecil, yaitu pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan *murābahah, muḍārabah, musyārakah* dengan maksimum di atas Rp 150 juta s/d Rp 10 Milyar per nasabah pembiayaan.

b) Pembiayaan kelayakan usaha, adalah pembiayaan usaha dengan maksimum s/d 150 juta pernasabah yang menggunakan akad *murābahah, muḍārabah, musyārakah.*

2) Pembiayaan Konsumtif, terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) BNI iB Griya atau *Murābahah* Perumahan *Murābahah* Perumahan (MR) adalah faasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli atau membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing nasabah.

b) IB Oto Atau *Murābahah* Kendaraan *Murābahah* kendaraan adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murābahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan kendaraan bermotor yang di biayai dengan pembiayaan ini.

c) BNI iB Multijasa BNI iB Multijasa adalah pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa, misalnya pembiayaan untuk jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan menggunakan akad *ijārah*.

3) Produk Jasa[6]

a) Kiriman uang berdasarkan prinsip *wakalah*

b) Garansi Bank berdasarkan prinsip *kafalah*

c) *Trade Finance Services*

[6] Dokumen PT Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Operasional Gadai Emas di BNI Syariah Surabaya

1. Deskripsi Tentang Gadai Emas[7]

Produk *rahn* merupakan produk baru yang diluncurkan oleh Bank BNI Syariah Surabaya berupa produk pembiayaan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank kepada nasabah (*rāhin*) untuk memperoleh modal dengan barang jaminan berupa emas. Produk gadai (*rahn*) hingga saat ini diminati oleh nasabah dalam mendapatkan dana yang cepat. Berikut prosedur dalam gadai emas :

a. Prosedur pembiayaan.

Beberapa prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut :

1) Membuka/memiliki rekening Tabungan iB Plus
2) Memiliki bukti identitas diri yang jelas dan masih berlaku
3) Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan sebagai barang yang akan dijadikan jaminan atas pembiayaan atau hutang.
4) Mengisi formulir permohonan gadai emas syariah sebagai laporan untuk keuangan bank beserta arsip yang disimpan dan didokumentasikan oleh pihak bank sebagai tanda bukti telah melakukan pembiayaan.

b. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* (gadai) ini adalah:

[7] Dokumen Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad *Qard*, yang tercantum pada surat perjanjian Pasal 1 yang berbunyi:

"Bank dengan ini menyalurkan pembiayaan (*qard*) kepada nasabah sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas dan nasabah mengakui telah berhutang kepada bank sejumlah sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah"

2) Akad *Rahn*, yang tercantum pada surat perjanjian Pasal 5 yang berbunyi:

"Guna menjamin pelunasan pembiayaan (*qard*), nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *Rahn* (gadai) kepada bank sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah"

3) Akad *ijārah*, yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

"Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan pada Pasal 6 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki bank dengan ketentuan nasabah membayar biaya (*ujrāh*) pemeliharaan dan penyimpanan senilai yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas Syariah yang berlaku sejak akad ini ditandatangani dan dipungut pada saat jatuh tempo pembiayaan."

c. Penaksiran Emas[8]

Setelah melakukan berbagai prosedur pengajuan gadai emas, maka petugas taksir atau juru taksir dari gadai emas melakukan tahapan selanjutnya yaitu penaksiran emas. Penaksiran emas dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui berapa kadar dan berat, palsu atau tidaknya emas

[8] Fitriah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan digadaikan. Sehingga petugas taksir dari produk gadai di BNI syariah dapat menentukan berapa nilai dari barang jaminan *rahn* tersebut.

Terlebih dahulu adalah menguji kadar emas berapa karat, asli atau tidaknya. Setelah melakukan langkah penaksiran untuk menguji karat dan berat emas dan setelah petugas uji mengetahui berapa berat dari emas yang sudah di uji atau ditaksir maka langkah selanjutya adalah menaksir nilai dari emas tersebut. Dalam menentukan nilai takaran adalah 93% untuk emas logam mulia (emas batangan) dan 80% untuk emas perhiasan yang ditaksir dari harga pasaran.

Dalam pembiayaannya, kadar minimal emas yang dapat diterima adalah minimal 16 karat dan emas yang diterima adalah emas merah dan emas kuning dan untuk maksimal pembiayaan yang dilakukan adalah sebesar Rp.250.000.000 dan penaksiran ini dilakukan oleh juru taksir yang ditunjuk oleh BNI syariah untuk menangani produk *rahn*.

d. Pola kontrak perjanjian[9]

Setelah dilakukan penaksiran dan diketahui berapa nilai pembiayaan yang didapat, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (*rāhin dan murtahin*) adalah menandatangani kontrak perjanjian sebagai salah satu syarat dari akad perjanjian gadai yang isinya antara lain :

[9] Fitriah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang terkait (*rāhin dan murtahin*), jumlah *marhūn* yang digadaikan, besarnya pembiayaan, akad-akad yang digunakan biaya penyimpanan atau perawatan *marhun*, waktu jatuh tempo, hal pelunasan hutang, penjualan *marhūn* dan hal sengketa yang timbul akibat akad tersebut.

2. Syarat-Syarat dan Ketentuan :[10]
   a. Menyerahkan identitas.
   b. Menyerahkan barang jaminan.
   c. Menandatangani persetujuan.
   d. Membayar biaya administrasi.
   e. Melunasi pembiayaan.

   Sedangkan dalam persyaratan dan ketentuan gadai yang tercantum dalam akad perjanjian *rahn* antara lain :

   a. *Murtahin* dengan ini memberikan pembiayaan kepada *rāhin* dan *rāhin* telah mengaku telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada *murtahin*.
   b. *Rāhin* wajib melunasi hutang jika sudah tiba jatuh tempo.
   c. *Rāhin* memberikan jaminan dengan akad *rahn*.
   d. *Rāhin* setuju menyimpan *marhūn* pada tempat yang dimiliki *murtahin*.

[10] Dokumen Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pada saat jatuh tempo, *rāhin* dapat memberikan jangka waktu pelunasan selama 14 hari sejak jatuh tempo, dan selama waktu tersebut *rāhin* dibebani dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang dihitung perhari.

3. Jangka Waktu[11]

Jangka waktu yang ditetapkan oleh BNI adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x3 bulan, dan selama itu biaya akan terus dihitung perhari selama jatuh tempo. Namun jika nasabah jika tidak bisa memperpanjang dengan membayar biaya pemeliharaan atau tidak dapat melunasi maka bank akan memberikan masa tenggang pelunasan selama 14 hari kalender sejak jatuh tempo, dan selama tenggang tersebut nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan perhari yang diambil saat pelunasan hutang.

4. Biaya-biaya.[12]

Adapun biaya-biaya :

a. Biaya administrasi, dikenakan untuk mengganti surat-surat yang berkenaan dengan akad *rahn*, biaya administrasi ada 3 macam :

1) Jika harga taksiran di bawah Rp.10.000.000.-, maka biaya administrasinya sebesar Rp.10.000.-

[11] Fitriah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2012.

[12] Fitriah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jika harga taksiran di atas Rp.10.000.000-Rp.25.000.000.-, maka biaya administrasinya sebesar Rp 25.000.-

3) Harga taksiran di atas Rp.25.000.000.-, maka biaya administrasinya sebesar Rp.50.000.-

b. Biaya materai, senilai 2 materai, yaitu Rp.12.000.-

c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk memelihara jaminan agar tidak rusak dan hilang serta biaya penyimpanan pada tempat khusus. 1,6% dari biaya taksiran emas.

d. Biaya penutupan rekening sebesar Rp.15.000 yang dikenakan di akhir pelunasan.

5. Barang gadai.[13]

Barang (emas) yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan di BNI Syariah Surabaya adalah berupa emas batangan dan perhiasan dan yang diterima adalah hanya emas merah dan kuning yang berbobot minimal 16 karat.

6. Resiko Wanprestasi.[14]

Resiko wanprestasi adalah resiko yang harus dijalani oleh pihak yang berakad jika dalam perjalanan akadnya ada yang mengingkari perjanjian.

---

[13] Fitriah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2012.

[14] Dokumen Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut ada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang berakad :

a. *Rāhin* memberi kuasa kepada *murtahin* yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun.

b. Apabila *rāhin* tidak melunasi pada saat akad jatuh tempo dan masa tenggang, maka *rāhin* menyetujui dengan memberikan hak subtitusi kepada *murtahin*.

c. Pelunasan hutang bersamaan dengan pengambilan barang, apabila tidak diambil maka akan dikenai biaya pemeliharaan yang telah ditentukan oleh bank. Keterlambatan batas minimal pengambilan *marhūn* adalah 5 hari dari waktu jatuh tempo. Setelah itu bukan tanggungjawab *murtahin* lagi atas segala resikonya.

d. Jika *marhūn* hilang bukan karena keadaaan memaksa dalam artian tidak terbatas pada bencana alam perang, sabotase dan pemogokan maka *rāhin* akan mendapatkan ganti rugi sebesar taksiran niai *marhūn* dari akad yang dimaksud.

e. Segala persoalan dalam akad ini tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, tetapi harus melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS), dan keputusan basyarnas bersifat final.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Biaya Perawatan Gadai Emas.[15]

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah adalah :

a. Pembiayaan pinjaman dengan akad *qard* yang tercantum pada surat perjanjian gadai emas Pasal 1 yang berbunyi :

"*murtahin* dengan ini memberikan pembiayaan kepada *rāhin* dan *rāhin* mengaku telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada *murtahin* sebesar Rp.xxxxxxxx".

b. Penitipan barang jaminan berdasarkan akad *rahn*, yang tercantum pada Pasal 3 yang berbunyi :

"guna menjamin pelunasan hutang yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin*, maka *rāhin* dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan (*marhūn*) dengan prinsip gadai (ar-*rahn*) kepada *murtahin* berupa, misal (sebuah kalung seberat xx gram dengan nilai taksiran RP.xxxxxxx)".

c. Penetapan sewa tempat penyimpanan barang atas penitipan ini melalui akad *ijārah*, yang tercantum juga dalam surat perjanjian gadai emas BNI syariah pada Pasal 4 yang berbunyi :

"*rāhin* setuju untuk menyimpan *marhūn* pada Pasal 3 akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki *murtahin* dengan ketentuan *rāhin* membayar biaya pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp.xxxxxxxxxx perhari yang berlaku pada saat akad ini ditandatangani dan dipungut pada saat jatuh tempo hutang pembiayaan".

Penetapan biaya perawatan barang gadai yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak, harus dicantumkan dalam kontrak perjanjian/

[15] Dokumen Bank BNI Syariah Surabaya, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *rahn* yang ditandatangani kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak telah sepakat atas sistem sewa tempat dan jasa penyimpanan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untung perhitungan sewa tempat tersebut dihitung perhari.
2. Tarif keseluruhan atas biaya pemeliharaan dan sewa tempat wajib dibayar sekaligus oleh nasabah pada saat jatuh tempo akad beserta dengan pinjamannya atau bisa dibayar biaya sewa tempatnya saja jika nasabah memperpanjang jangka waktu temponya. Dan waktu perpanjangan yakni 3x3 bulan.

8. Harga Emas

Sifat harga emas yang fluktuatif mengakibatkan harga emas sering berubah-ubah tidak menentu. Hal ini juga mengakibatkan perubahan pada tarif sewa gadai emas pada bank. Berikut taksiran harga emas dalam kurun beberapa bulan terakhir.

a. Harga emas pada bulan Januari = Rp. 500.000,-[16]
b. Harga emas pada bulan Pebruari = Rp. 548.000,-[17]
c. Harga emas pada bulan Maret = Rp. 550.000,-[18]

---

[16] Anonim, http//www.infoharga-detikpos.net/prediksi-harga-emas (11 Agustus 2012).

[17] Anonim, http//www.hargaemasantam.com (11 Agustus 2012)

[18] Anonim, http//www.egg.animation.blogspot.com/harga-emas-hari-ini (11 Agustus 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harga emas pada bulan April = Rp. 495.000,-

e. Harga emas pada bulan Mei = Rp. 487.600,-

f. Harga emas pada bulan Juni = Rp. 494.000,-[19]

g. Harga emas pada bulan Juli = Rp. 491.500,-

h. Harga emas pada bulan Agustus = Rp. 500.000,-[20]

Untuk biaya taksiran pertanggal berbeda-beda sesuai dengan kadar karatnya. Adapun contoh dari taksiran biaya pemeliharaan atau sewa tempat yang menggunakan prinsip persentase adalah :[21]

Contoh pertama, pada bulan Mei nasabah menggadaikan barang (emas) berupa :

Emas perhiasan kadar 24 karat dengan berat 50 gram.

Analisa perhitungan bank	:	
BERAT EMAS	:	**50 gram**
TAKSIRAN HARGA (Harga emas pasar bln Mei)	:	**487.600/gr**
MAKS. PEMBIAYAAN	:	**80%**
TOTAL PEMBIAYAAN	:	**19.504.000**
BIAYA ADM	:	**25.000**

-pembiayaan <10 jt = 10.000

-pembiayaan 10jt-25jt = 25.000

[19]Anonim, http//www.infoharga.detikpos.net/2012/06/prediksi-harga-emas (11 Agustus 2012)

[20] Anonim, http//www.emas24karat.com/news.asp (11 Agustus 2012)

[21] Fitriah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-pembiayaan >25 jt =50.000

BIAYA MATERAI	:	**6.000**
BIAYA UJROH/ TITIP PER BLN	:	
-LM < 100 gr = 1,6% x harga taksir	:	**390.080**
-LM ≥ 100 gr = 1,1% x harga taksir		
BIAYA UJROH/ TITIP PER HARI	:	**13.003**
BIAYA UJROH/ TITIP PER 5 HARI	:	**65.013**
JANGKA WAKTU	:	**120 hari**
BIAYA YANG HARUS DIBAYAR (SAAT PELUNASAN).		
TOTAL PEMBIAYAAN	:	**19.504.000**
TOTAL BIAYA TITIP		
(TOTAL HARI x BIAYA TITIP)	:	**1.560.320**
BIAYA TUTUP REKENING	:	**15.000**
TOTAL	:	**21.079.320**

apabila waktu sudah jatuh tempo dan nasabah ingin memperpanjang akad, maka tarif akan dimulai dengan yang baru atau akan ada akad baru. Dengan perhitungan sebagai berikut :

PERPANJANGAN AKAD

TAKSIRAN HARGA (Harga emas pada saat akad baru)	: Rp 360.000
MAKS PEMBIAYAAN	: 80%
TOTAL PEMBIAYAAN	: Rp.14.400.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu perpanjangan yang harus dilunasi

-Gadai pada akad I	: Rp. 19.504.000
-Total Biaya Ujroh akad I	: Rp. 1.560.320
-Biaya tutup rekening	: Rp. 15.000
	: Rp.21.079.320
Dana yang diterima (dibutuhkan)	: Rp. 6.679.320

Dan apabila nasabah menggadaikan emas di atas 100 gram maka akan diberikan potongan yakni 0,25% dari 1,6% dan apabila pembiayaannya kurang dari atau sama dengan Rp.250.000.000 maka harus meminta persetujuan dari bidang operasional.

Perhitungan jika ada potongan :

Berat emas	= 100 gram
Nilai emas	= Rp.48.760.000
Jasa penyimpanan perhari	= (1,6 % x 48.760.000) : 30
	= Rp.26.005/hari
Diskon	= (0,25% x 48.760.000) : 30
	= Rp.4.063
Jadi jasa penyimpanan setelah diskon	= Rp.26.005-Rp.4.063
	= Rp.21.942/hari

Contoh kedua, pada bulan Juni nasabah menggadaikan barang (emas) berupa : Emas perhiasan kadar 24 karat dengan berat 50 gram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisa perhitungan bank	:	
BERAT EMAS	:	**50 gram**
TAKSIRAN HARGA (Harga emas pasar bln Juni)	:	**494.500/gr**
MAKS. PEMBIAYAAN	:	**80%**
TOTAL PEMBIAYAAN	:	**19.780.000**
BIAYA ADM	:	**25.000**
-pembiayaan <10 jt = 10.000		
-pembiayaan 10jt-25jt = 25.000		
-pembiayaan >25 jt =50.000		
BIAYA MATERAI	:	**6.000**
BIAYA UJROH/ TITIP PER BLN	:	
-LM < 100 gr = 1,6% x harga taksir	:	**395.600**
-LM ≥ 100 gr = 1,1% x harga taksir		
BIAYA UJROH/ TITIP PER HARI	:	**13.187**
BIAYA UJROH/ TITIP PER 5 HARI	:	**65.935**
JANGKA WAKTU	:	**120 hari**

BIAYA YANG HARUS DIBAYAR (SAAT PELUNASAN).

TOTAL PEMBIAYAAN	:	**19.780.000**
TOTAL BIAYA TITIP		
(TOTAL HARI x BIAYA TITIP)	:	**1.582.440**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIAYA TUTUP REKENING	**:**	**15.000**
TOTAL	**:**	**21.408.440**

Dan apabila nasabah menggadaikan emas di atas 100 gram maka akan diberikan potongan yakni 0,25% dari 1,6% dan apabila pembiayaannya kurang dari atau sama dengan Rp.250.000.000 maka harus meminta persetujuan dari bidang operasional.

Perhitungan jika ada potongan :

Berat emas	= 100 gram
Nilai emas	= Rp.49.450.000
Jasa penyimpanan perhari	= (1,6 % x 49.450.000) : 30
	= Rp.26.373/hari
Diskon	= (0,25% x 49.450.000) : 30
	= Rp.4.120/hari
Jadi jasa penyimpanan setelah diskon	= Rp.26.373-Rp.4.120
	= Rp.22.253/hari

Karena BNI Syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis bisnis maka sewajarnya BNI Syariah mengambil manfaat dari barang jaminan. Hal ini bisa diperoleh dari biaya-biaya yang dikenakan oleh bank pada nasabah, yang meliputi biaya pemeliharaan/ penyimpanan, sewa tempat dan biaya-biaya yang diperlukan untuk barang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

STANDAR PENENTUAN UPAH PENITIPAN GADAI EMAS BNI SYARIAH SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Gadai (*rahn*) adalah sebuah transaksi yang dilakukan oleh *rāhin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank) dengan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni bersifat sosial yang berperan sebagai akad perjanjian untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan atau/jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.[1]

Produk gadai yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya adalah gadai emas. Gadai emas adalah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah (*rāhin*) untuk memperoleh modal dengan memberikan barang jaminan berupa emas.

---

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pembiayaan pada BNI Syariah Surabaya sendiri sangatlah mudah, hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan nasabah bisa mengajukan pembiayaan kepada bank. Cukup dengan membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Kemudian nasabah akan diminta untuk membuka akad baru dengan bank.[2]

Pada dasarnya penetapan biaya perawatan menggunakan akad *tabarru'* dimana sesuai dengan dasarnya akad *tabarru'* ini adalah akad yang tidak mengejar keuntungan. akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga perbuatan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan berupa apapun kepada pihak lainnya.[3]

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, para pengusaha memanfaatkan sektor gadai sebagai pendongkrak perekonomian dan menghasilkan keuntungan, yang paling berpeluang untuk dijadikan sebagai jalan usaha untuk pendapatan

---

[2] Fitriah, wawancara, 8 Agustus 2012.

[3] Ahmad Djalaluddin, *Fiqih Ekonomi Islam,* (Malang: CIES FE Univ. Brawijaya, 2004), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan dalam gadai adalah pada prinsip perhitungan untuk biaya administrasi dan biaya penitipan barang.[4]

Prinsip perhitungan untuk biaya administrasi dan biaya penitipan barang dalam gadai syariah sendiri harus jelas, nyata dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berbau riba.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab III, produk gadai syariah pada BNI Syariah Surabaya menggunakan tiga akad :[5]

1. Pinjaman dengan menggunakan transaksi akad *qard*
2. Perawatan barang jaminan berdasarkan transaksi akad *rahn*
3. Dan penetapan tempat penyimpanan dan penitipan tersebut melalui akad *ijārah.*

Sedangkan besarnya pembiayaan (*marhūn bih*) yang dapat diperoleh di BNI Syariah Surabaya adalah 93% untuk emas lantakan dan 80% untuk emas perhiasan yang hal ini diambil dari harga pasar dan ketentuan kesepakatan ini disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan untuk standar penetapan upah penitipan dan penyimpanan barang, bank menggunakan akad *ijārah* yang dalam pelaksanaannya penetapan ini rentan terdapat biaya yang berpotensi menjadi riba. Oleh kaena itu, dalam

---

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,18.

[5] Dokumen PT. BANK BNI SYARIAH SURABAYA, Surabaya, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum Islam standar penentuan biaya penitipan ini dianggap sudah sesuai apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu :

1. Dari segi dan syarat yang mengacu pada kedua belah pihak yang melakukan akad, dapat dibuktikan dengan nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan gadai dan menyetujui semua persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
2. Dari segi rukun dan syarat yang mengacu pada shighot *ijārah*, adalah pihak nasabah telah setuju dengan penetapan biaya penitipan dan penyimpanan yang telah ditentukan oleh bank dan menandatangani kontrak perjanjian *rahn*.
3. Dan untuk *ujrahnya* (imbalan) jasa penitipan dan penyimpanan barang, dapat diwujudkan dengan penetepan biaya penitipannya sebesar 1,6 % perhari.

Meskipun demikian, ada beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai patokan dalam pengambilan biaya gadai, jika ketentuan ini dilanggar maka tidak sah gadai tersebut. beberapa ketentuan tersebut adalah :[6]

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifat harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

---

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelunasan pinjaman, nasabah dibebaskan untuk menentukan untuk mengakhiri akad atau meneruskan akad. Berakhirnya akad dalam gadai syariah ditentukan dengan beberapa hal di antaranya :[7]

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya,
2. *Rāhin* membayar hutangnya,
3. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*,
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*,
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin*,
6. Rusaknya barang gadai bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*,
7. Memanfaatkan barang gadai sebagai penyewaan, *hibah*, atau sedekah baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin*.

Berakhirnya pembiayaan pada BNI Syariah Surabaya sama halnya dengan berakhirnya akad *rahn*, yakni apabila nasabah telah melunasi semua pinjamannya termasuk biaya pemeliharaan dan penyimpanannya yang dikenakan pada akhir jatuh tempo pelunasan, yaitu pada masa 120 hari atau 4 bulan masa pinjaman. Bank akan mengembalikan barang jaminan kepada nasabah setelah nasabah mengembalikan uang pinjaman dan melunasi semua biaya yang dibebankan kepada nasabah. Apabila nasabah tidak mampu untuk membayar biaya pemeliharaan barang hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa tenggang setelah jatuh tempo pelunasan, dan setelah adanya peringatan yang diberikan oleh pihak bank, akan tetapi, jika diabaikan oleh pihak nasabah, maka bank sebagai pemegang kuasa atas barang jaminan dapat melakukan pelelangan, dan hasil pelelangan tersebut digunakan untuk menutupi semua hutang nasabah.[8]

Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah. Apabila sebaliknya, maka nasabah masih mempunyai hutang kepada bank dan wajib untuk melunasi kekurangannya. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Akan tetapi, dalam penentuan upah penitipan barang gadai bank syariah masih menggunakan prinsip-prinsip perhitungan biaya dengan menggunakan sistem persentase, di mana BNI Syariah menentukan besaran persentasenya sebesar 1,6% perbulan yang dihitung perhari, dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Maksimal pembiayaan yang dapat diambil oleh nasabah adalah 93% dari nilai taksiran emas lantakan dan 80% dari nilai taksiran emas perhiasan. Ketentuan perhitungan ini menimbulkan perbedaan yang signifikan dari perhitungan biaya yang sudah ditentukan di awal akad.[9]

Sebagai contoh perbandingan penggunaan perhitungan, antara sistem persentase dengan sistem nominal yang ada pada bank syariah. Dengan contoh

---

[8] Fitriah, *Wawancara*, 8 Agustus 2012.

[9] Fitriah, *Wawancara*, 8 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah menggadaikan emas perhiasan dengan berat 50 gr, dengan harga emas Rp.487.600/gr, berapa biaya ujroh yang harus dibayar ?

Contoh perhitungan bank dengan menggunakan sistem persentase :

BERAT EMAS	:	50 gram
TAKSIRAN HARGA (dari harga emas di pasar)	:	487.600/gr
MAKS. PEMBIAYAAN	:	80%
TOTAL PEMBIAYAAN	:	Rp.19.504.000
BIAYA UJROH/ TITIP PER BLN	:	
-LM > 100 gr = 1,6% x harga taksir	:	Rp. 390.080
BIAYA UJROH/ TITIP PER HARI	:	Rp. 13.003

Contoh perhitungan dengan nominal pada gadai syariah :

Pembiayaan emas dengan taksiran Rp. 20.100.000 – Rp. 50.000.000 sebesar 93%.

Taksiran	=	487.600 x 50 x 93% = Rp. 21.942.000.
Tarif *ijārah* untuk emas	=	Rp. 90
Jangka waktu	=	30 hari

Emas	=	Taksiran/10.000 x tarif *ijārah* /jangka waktu/10 hari
	=	21.942.000/10.000 x 90/ 30/10
	=	Rp.658,26/ hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hasil akhir perhitungan biaya sewa tempat atau penitipan, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan biaya sewa pada bulan Mei dengan menggunakan rumus persentase bisa lebih tinggi daripada perhitungan yang menggunakan sistem perhitungan nominal.

Hal ini bisa membebankan nasabah dengan adanya penambahan biaya sewa dan timbulnya ketidakjelasan mekanisme perhitungan biaya bagi nasabah, apalagi pada dasarnya penetapan biaya penitipan dan penyimpanan atas *marhūn* ini menggunakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong tanpa mengharapkan balasan apapun, maka seharusnya biaya sewa (*ujrāh*) lebih rendah dan tidak membebankan pihak nasabah.

Harga emas yang bersifat fluktuatif cenderung akan mempengaruhi besaran biaya penitipan emas. Ini bisa kita analisa dengan contoh berikut :

Nasabah menggadaikan barangnya selama 2 bulan, bulan Mei (taksiran = Rp. 487.600/gr) dan bulan Juni (taksiran = Rp. 494.500). Perhitungan biaya gadai pada saat pertama kali adalah menggunakan biaya taksiran emas pada bulan Mei. Tanpa sepengetahuan nasabah akan terdapat tambahan penitipan pada bulan Juni, karena pada bulan Juni harga emas mengalami kenaikan. Dengan demikian biaya penitipan yang awalnya Rp. 13.003/hari mengalami kenaikan menjadi Rp. 13.187/hari. Hal ini di pandang penulis tidak sesuai dengan hukum gadai syariah yang mempunyai ketentuan sebagai berikut :[10]

---

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifat harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Penetuan biaya penitipan ini harus sangat diperhatkan. Melihat dari transaksi gadai emas sebagai mana dijelaskan di atas maka dapat diungkap hal-hal sebagai berikut: Pertama, dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Meskipun disebut *ujrāh* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang diharamkan, sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Ṭālib RaḍiAllahu'anhu :

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا

Artinya : "*Setiap pinjaman yang membawa keuntungan adalah riba*".[11]

Dalam hadis di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa tiap pinjam meminjam yang di dalamnya dipersyaratkan sebuah keuntungan atau penambahan kriteria atau penambahan nominal termasuk riba. Tindakan tersebut termasuk riba jahiliyah yang telah lewat penyebutan dan termasuk riba yang diharamkan berdasarkan Al-Quṛan As-Sunnah dan ijma' ulama. Hal ini diperkuat dengan

[11] Ibnu Hajar al-Aṣqolaniy, *Bulūgul Marām*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim dari kitab *Bulūgul Marām*, cet. I (Bandung; PT Mizan Pustaka, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Afzalur Rahman, riba nasiah wujudnya sama dengan riba jahiliyyah. Dimana menurut beliau riba jahiliyyah terdiri dari beberapa unsur ;

1. Kelebihan atau surplus melebihi dari modal yang dipinjamkan.
2. Ketentuan besarnya surplus tergantung periode waktu atau lama tidaknya peminjaman.[12]

Pinjaman yang dipersyaratkan ada keuntungan sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan mulia dari pinjam meminjam yang Islami yaitu membantu mengasihi dan berbuat baik kepada saudara yang membutuhkan pertolongan. Pinjaman itu berubah menjadi jual beli yang mencekik orang lain.

Dari beberapa penuturan di atas, bisa diketahui bahwa dalam prinsip persentase ini dinilai sangat menghawatirkan karena dapat mengandung unsur-unsur penambahan yang dapat dikatakan sebagai biaya tambahan atau riba.

Hal ini dikuatkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa penarikan biaya pada gadai emas itu mengandung riba dengan alasan sebagai berikut :

Dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya.

---

[12] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terjemahan* oleh Soeroyo dan Nastangin dari *Economic Doctrin of Islam*, jilid III, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ibnul Mundzir menyebutkan adanya ijma' ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba. (*Al-Ijma'*, hlm. 39).[13]

Dapat disimpulkan bahwa dari penetapan menggunakan rumus persentase, biaya tersebut bergantung pada besaran nilai taksiran pasar, jika besaran nilainya tetap, maka tidak akan ada potensi penambahan nilai biaya atau riba. Namun jika pada bulan berikutnya nilai taksiran harga pasar berubah, maka pasti akan terjadi perubahan biaya juga. Hal ini bertentangan dengan ketentuan penetapan yang dianjurkan oleh prinsip gadai syariah dimana hitungannya harus jelas dan pasti, bukan tergantung pada keadaan nilai taksiran pasar.

Fakta di lapangan sangat bertentangan dengan prinsip ketentuan perhitungan biaya adminitrasi dan penyimpanan yang dianjurkan oleh hukum Islam tentang gadai syariah (*rahn*) dan *ijārah*. Namun tidak bisa dipungkiri BNI Syariah Surabaya melakukan akad ini bukan tanpa pegangan. BNI Syariah Surabaya memberlakukan prinsip ini dengan berpegang pada fatwa DSN No.25 dan hal ini yang menjadi kelemahan dalam fatwa tersebut.

Tercantum pada pasal 3 dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang berbunyi :

"Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*."[14]

---

[13] http://moslemworld.blogspot.com/2011/11/tsaqafah_09.html (13-Agustus-2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang berbunyi:

"Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*)"[15]

Dari fatwa DSN MUI tersebut dapat diketahui bahwasannya bank berhak untuk menarik biaya sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang melakukan akad, dan nasabah sebagai pengguna jasa wajib menanggung biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang tersebut.

Untuk menghindari praktik riba seharusnya dalam fatwa DSN disebutkan akad *ijārah* yang bagaimana yang tepat digunakan dalam prinsip penghitungan biaya-biaya pada BNI Syariah Surabaya. Fatwa DSN tersebut seharusnya menerangkan bagaimana cara penaksiran dengan menggunakan akad *ijārah* yang terhindar dari potensi riba.

Untuk itu BNI Syariah Surabaya seharusnya menggunakan perhitungan yang menggunakan prinsip nominal di mana dalam perhitungannya prinsip ini tidak mengenal persentase, sehingga nasabah (*rāhin*) tidak terbebani dengan penambahan biaya dari besaran biaya awal pada saat pelunasan pinjaman. Dan sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan di Bab II bahwa Kelebihan atau surplus melebihi dari modal yang dipinjamkan. Ketentuan besarnya surplus tergantung periode waktu atau lama tidaknya peminjaman adalah salah satu hal

---

[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* 293.

[15] *Ibid.*,297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbau riba. Dan sudah jelas bahwa sesuatu yang berbau riba diharamkan oleh agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar penentuan upah penitipan gadai emas di BNI Syariah Surabaya adalah berdasarkan prinsip persentase. Dalam prinsip ini, emas akan dikalikan dengan ketentuan persentase yang ditetapkan oleh bank sebesar 1,6 %. Biaya upah penitipan ini berdasarkan akad *ijārah*. BNI Syariah Surabaya menetapkan upah penitipan tersebut dihitung perhari dengan nilai taksiran barang yang ada di pasaran dengan maksimum pembiayaan sebesar 80%.
2. Biaya *ujrah* sebesar 1,6 % dengan prinsip persentase pada bank ini mengadung unsur riba. Dalam penetapan upah penitipan ini dihitung berdasarkan persentase atas harga emas yang ada di pasaran. Penghitungan upah penitipan ini berpotensi riba karena dipengaruhi oleh harga emas bersifat fluktuatif dan tidak menentu. Adakalanya emas ditaksir dengan harga tinggi dan adakalanya harga emas di pasaran rendah. Hal ini berpengaruh pada besaran biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk biaya pemeliharaannya. Sedangkan prinsip *ijārah* yang ditetapkan oleh hukum Islam (*rahn*) adalah biayanya harus pasti dan ditetapkan di awal. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pandangan penulis standar penentuan upah penitipan di BNI Syariah Surabaya tidak boleh dan dilarang menurut hukum Islam.

B. Saran

Kepada BNI syariah dalam standart penetapan biaya yang merupakan bagian terpenting dalam proses transaksi, sebaiknya dalam penetapan biayanya harus sesuai dengan besaran biaya yang benar-benar dikeluarkan, dan tanpa sedikitpun mengambil keuntungan di dalamnya. Sebagai realisasi atas hal tersebut sebagai langkah untuk menghindari riba maka sebagai alternatifnya BNI syariah Surabaya dapat menggunakan sistem *deposit box* atau dengan penetapan biaya berdasarkan nominal yang pasti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit, 2004

Afzalur Rahman, *Economic Doctrin of Islam. Terj Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam,* jilid III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1998

Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaraiah,* Jakarta: Kencana, 2009

Depag RI, *Al-quran dan Terjemahnya* , Bandung: CV Diponegoro, 2005

Faizal Bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nail Al-Awṭar, Terj. Mu'amal Hamady,* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987

Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,* Bandung: Kaki Langit, 2004

Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Ṣahih Muslim,*Beirut: Dār Al-Fikr, 1993

Kamaluddin Marzuki, terj *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1988

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PPHIMM, 2009

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Moh. Zuhri dan A. Ghozali, *terj Fiqh Mazahibul Ar-Ba'ah*, Semarang: CV as-Syifa, 1994 juz III,

Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, juz 3, Mesir: Maktabah Muṣtafa al-Babiy al-Halabiy, cet IV, 1960.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

--------, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 2001

Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 13, Bandung: PT Al-Maarif, 1987

--------, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 3, Bandung: PT Al-Maarif, 1987

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

Taliziduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi*, Malang: Universitas Merdeka Pusat, 1981

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV2000 Tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayan Ijarah

Anonim, http//www.infobanknews.com/2011/07/mengapa-memilih-gadai-syariah/ html. (20-April-2012)

Anonim, http://www.scribd.com/doc/36090015/Pegadaian-Dan-Sistem-Gadai-Di-Indonesia. (26 Mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id